

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk**

Direksi PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan secara elektronik dan fisik pada:

Hari / Tanggal : Senin, 3 Oktober 2022  
Waktu : 10.30 WIB s.d Selesai  
Tempat : Hall A-D-I-R-A  
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk  
Millennium Centennial Center Lantai 60  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25  
Jakarta 12920

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

- Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan;

**Penjelasan mengenai Mata Acara dan Materi/Bahan Rapat**

**Penjelasan Mata Acara Rapat:**

Memperhatikan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 33/POJK.04/2014, ketentuan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan: mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

**Penjelasan mengenai Kuorum Kehadiran dan Perhitungan Suara**

1. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat.

**Ketentuan Umum:**

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham. Perseroan juga menyampaikan Pemanggilan Rapat ini melalui situs Bursa Efek Indonesia, eASY.KSEI dan situs web Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 8

September 2022 pukul 16:00 WIB, sedangkan untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sesuai dengan catatan saldo sub rekening efek pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 8 September 2022.

3. Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, wajib untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau bukti jati diri lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Sedangkan para Pemegang Saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui fasilitas Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI. Pihak Independen yang ditunjuk adalah biro administrasi efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora. Dalam hal kuasa diberikan dengan E-Proxy, maka tidak diperlukan legalisasi sebagaimana tersebut pada butir d; atau
  - b. Berdasarkan surat kuasa dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan atau sesuai standar surat kuasa yang dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja atau dapat langsung diunduh melalui situs web Perseroan.
  - c. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.
  - d. Surat kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang beralamat di luar negeri harus dilegalisasi di Konsulat Republik Indonesia setempat.
  - e. Formulir Surat kuasa yang telah dilengkapi harus telah diterima oleh Perseroan melalui Biro Administrasi Efek, PT Adimitra Jasa Korpora (“AJK”) yang beralamat di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5 Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250, Telp. +6221-29745222, Fax. +6221-29289961, email: opr@adimitra-jk.co.id, paling lambat pada tanggal 30 September 2022 pukul 12:00 WIB.
5. Wakil Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum ("Pemegang Saham Badan Hukum") wajib menyerahkan:
  - a. Fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku,
  - b. Dokumen pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat, dan
  - c. Fotokopi KTP dari pemberi/penerima kuasa (bilamana dikuasakan),kepada Perseroan melalui AJK dengan alamat yang tercantum pada butir 4.e di atas, paling lambat pada tanggal 30 September 2022 pukul 12:00 WIB.
6. Dalam rangka mendukung Pemerintah dalam mencegah penularan COVID-19, berikut disampaikan mekanisme kehadiran Pemegang Saham via e-RUPS:

- a. Bagi Pemegang Saham yang akan mengikuti Rapat dengan menggunakan modul e-RUPS dan e-Voting pada aplikasi eASY.KSEI, wajib mendaftarkan diri pada 1 hari kerja sebelumnya sebelum pukul 12.00 WIB melalui <https://akses.ksei.co.id>.
  - b. Pemegang saham dan penerima kuasa menerima email pemberitahuan 1 hari sebelum pelaksanaan Rapat.
  - c. Pemegang saham dan penerima kuasa wajib memiliki akun dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”) untuk dapat mengakses tautan Rapat.
  - d. Tautan webinar dapat dijangkau melalui AKSes Web dan AKSes Mobile.
  - e. Pada hari H, Pemegang Saham yang akan mengikuti Rapat dengan menggunakan modul e-RUPS dan e-Voting harus melakukan *self-registration* secara elektronik di eASY KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>.
7. Dalam rangka mencegah penularan COVID-19, maka Perseroan menghimbau para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui Aplikasi eASY.KSEI, dengan prosedur sebagai berikut:
- a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Apabila Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi dengan mengakses situs web AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
  - b. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik (e-Proxy) melalui fasilitas eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam Aplikasi eASY.KSEI;
  - c. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat ataupun melakukan pencabutan kuasa, dalam jangka waktu yang dimulai sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat atau selambatnya tanggal 30 September 2022 pukul 12:00 WIB;
  - d. Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut terkait eASY.KSEI dapat diakses pada Aplikasi eASY.KSEI.
8. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir berdasarkan metode “*first come, first served*”, sesuai dengan himbauan Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 dan ketentuan dalam pasal 8 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020.
  - b. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan memasuki tempat Rapat wajib memperlihatkan Sertifikat Vaksin Covid-19 dosis ketiga (vaksin booster) dan memindai QRCode pada aplikasi Peduli Lindungi sebelum memasuki tempat Rapat, sesuai dengan ketentuan Pemerintah Republik Indonesia.
  - c. Pemegang Saham atau kuasanya wajib mengisi formulir deklarasi kesehatan dengan cara *scan* QR Code atau formulir dapat diunduh di situs *website* Perseroan.
  - d. Menggunakan masker selama berada di dalam area tempat Rapat.
  - e. Bersedia melakukan pengukuran suhu tubuh sebelum memasuki ruang Rapat untuk memastikan Peserta Rapat tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (atau lebih dari 37,2°C).
  - f. Menjaga jarak sosial (*social distancing*) minimal 1 meter di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai.
  - g. Menjaga sanitasi diri sendiri (*self-sanitation*) dengan memanfaatkan cairan antiseptik/*hand sanitizer* yang telah disediakan di sekitar tempat Rapat.

- h. Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan COVID-19 lainnya yang ditetapkan oleh Perseroan.
  - i. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, dan souvenir/*goodie bag*.
9. Dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 dan penerapan kebijakan *social dan physical distancing* serta mempertimbangkan kapasitas ruang Rapat Perseroan, maka Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan yakni PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan atau melalui fasilitas eASY.KSEI.
  10. Para Pemegang Saham Perseroan dianjurkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat yang dapat langsung diunduh melalui situs *web* Perseroan dan akan dibagikan sebelum para Pemegang Saham memasuki ruang Rapat.
  11. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai

Jakarta, 9 September 2022

**PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk**  
**Direksi**